





	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.51
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENGGUNAAN AULA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/06.10	Judul standar Standar pengelolaan ruang kelas
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.51
		Tanggal : 11 Januari 2019
		Revisi : 01
		Berlaku : 11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar pengelolaan ruang kelas
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan standar pengelolaan ruang kelas
Standar	:	Standar pengelolaan ruang kelas
Definisi Istilah	:	1. Aula adalah ruang tertutup dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya yang diperuntukkan untuk pertemuan umum yang berhubungan dengan kegiatan peningkatan mutu pendidikan
Prosedur	:	<p>Penggunaan aula oleh pihak internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna mengajukan permohonan kepada bagian sarpras 2. Bagian sarpras mengecek jadwal penggunaan aula, mempertimbangkan tingkat urgensi dan kelayakan 3. Jawaban diberikan bagian sarpras kepada pengguna 4. Setelah selesai menggunakan, pengguna mengembalikan semua hal seperti keadaan semula <p>Penggunaan aula oleh pihak eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna mengajukan surat permohonan kepada Ketua STIKes 2. Permohonan akan di disposisikan kepada bagian sarpras 3. Bagian srpras melakukan pengecekan terhadap jadwal penggunaan aula dan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kelayakan 4. Bagian sarpras berkoordinasi dengan waket II terkait kegiatan yang diusulkan 5. Jawaban akan diberikan kepada pengguna eksternal melalui surat resmi 6. Pengguna eksternal melakukan pembayaran biaya pemeliharaan aula 7. Setelah selesai menggunakan aula, pihak pengguna eksternal melapor kepada bagian sarpras 8. Bagian sarpras melakukan pengecekan ruangan dan melakukan pembersihan
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua II 3. Bagian sarana prasarana
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">mengajukan surat permohonan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">sarpras melakukan pengecekan jadwal penggunaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">jawaban diberikan kepada pemohon</p> <p style="text-align: center;">↙ ↘</p>

	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>internal</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Selesai menggunakan mengembalikan barang seperti semua</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>eksternal</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Melakukan pembayaran</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Selesai menggunakan Melapor pada sarpras</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Pengecekan dan pembersihan oleh sarpras</div> </div> </div>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan ruang kelas 2. Peraturan Pemerintah No. <u>38 Tahun 1992</u> : Tenaga Kependidikan 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023